



**SALINAN**

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
APARATUR DAERAH PROVINSI GORONTALO

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jejaring Kerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo, maka perlu Pedoman Hubungan Kerja Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Hubungan Kerja Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DAERAH PROVINSI GORONTALO.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo yang disingkat BKPAD adalah Badan yang mengatur seluruh Aparatur (PNS) yang ada di Provinsi Gorontalo serta mengembangkan Aparatur yang ada berdasarkan kompetensi jabatan yang ada.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah selanjutnya disingkat Kepala BKPAD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).
6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi adalah Badan Kepegawaian dan pengembangan Aparatur Daerah yang mendapatkan pengakuan tertulis (Sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIM adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
8. Pendidikan dan pelatihan fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses pembelajaran dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
9. Pendidikan dan pelatihan teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses pembelajaran yang dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
11. Hubungan Kerja adalah keterkaitan kerja antara BKPAD dengan kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan diklat.
12. Koordinasi diklat adalah penyelarasan hubungan kerja antar lembaga diklat dan kegiatan kediklatan di lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota dalam sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan yang dilakukan secara berjenjang.
13. Kewenangan adalah urusan yang melekat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan baik di kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Konsultasi adalah hubungan kerja antara BKPAD dengan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
15. Kemitraan adalah mekanisme hubungan kerjasama antara BKPAD dengan Kabupaten/Kota yang menyangkut Penyelenggaraan diklat.
16. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan oleh BKPAD kepada kabupaten/ kota dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

## BAB II

### TUJUAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 2

BKPAD memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten/Kota melalui pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan dan Supervisi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) BKPAD mengkoordinasikan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi yang meliputi :



- a. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur;
  - b. rencana tahunan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada triwulan IV untuk membahas Rencana Pendidikan dan Pelatihan tahun berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) BKPAD mengkoordinasikan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi :
- a. jenis diklat;
  - b. kelompok sasaran ( peserta diklat);
  - c. jumlah jam pembelajarar;
  - d. waktu pelaksanaan diklat;
  - e. kurikulum dan silabi;
  - f. modul;
  - g. lokasi diklat;
  - h. penentuan fasilitator, baik eksternal maupun internal;
  - i. output yang diharapkan;
  - j. penanggung jawab;
  - k. penentuan sumber dana;
  - l. relevansi dengan visi dan misi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada triwulan I pelaksanaan dan triwulan III tahapan evaluasi .

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

#### Pasal 5

- (1) BKPAD mengkoordinasikan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten/Kota yang meliputi :
- a. pra diklat;
  - b. pelaksanaan diklat;
  - c. pasca diklat.

- (2) Rapat Koordinasi evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada triwulan I tahun berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Sistem dan Konsultasi

##### Pasal 6

- (1) BKPAD Mengkoordinasikan Pengembangan sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten/Kota yang meliputi :
  - a. jenis, jenjang dan program diklat;
  - b. kepesertaan dalam suatu program diklat;
  - c. kalender penyelenggaraan program diklat;
  - d. widyaiswara;
  - e. sumber daya manusia penyelenggara diklat;
  - f. sarana dan prasarana diklat;
  - g. bahan dan/ atau modul-modul diklat;
  - h. lembaga diklat yang terakreditasi;
  - i. alumni diklat.
- (2) Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada triwulan II tahun berikutnya.

##### Pasal 7

- (1) Kabupaten/Kota melakukan Konsultasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ke BKPAD Provinsi.
- (2) Konsultasi yang dilakukan menyangkut perencanaan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi, Kebutuhan dan Pengangkatan Widyaiswara serta Pengembangan Kurikulum.

#### BAB IV

#### BENTUK/ SUSUNAN HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kediklatan dapat dilakukan :
  - a. Antar BKPAD dengan kabupaten/kota;
  - b. Antar BKPAD dengan perguruan tinggi;
  - c. Antar BKPAD dengan lembaga diklat lainnya.

- (2) Hubungan kerja kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara dua pihak atau lebih.
- (3) Hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan kerja disepakati dan dituangkan dalam naskah kerjasama.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA KEMITRAAN

#### Pasal 9

- (1) Hubungan kerja kemitraan dalam penyelenggaraan Diklat PIM III adalah sebagai berikut :
  - a. Diklat PIM III dilaksanakan oleh BKPAD, dimana pihak Kabupaten/Kota mengirim peserta yang lulus seleksi atau direkomendasikan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) Kabupaten/Kota;
  - b. Penentuan nilai akademis Diklat PIM III berpedoman pada pengembangan wawasan regional dan nasional;
  - c. BKPAD bertindak sebagai penanggung jawab dan pembina penyelenggaraan Diklat PIM III;
  - d. Sertifikat penyelenggaraan Diklat PIM III ditandatangani oleh Gubernur beserta instansi pembina Diklat PIM III (LAN) dan Kepala BKPAD sebagai penanggung jawab akademik.
- (2) Hubungan kerja kemitraan dalam penyelenggaraan Diklat PIM IV sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan Diklat PIM IV dapat dilakukan oleh lembaga diklat kabupaten/kota.
  - b. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) didasarkan pada rekomendasi Gubernur Gorontalo.
  - c. Rekomendasi dapat diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan diklat.
  - d. Tanggung jawab Panitia penyelenggara (Organizing Committee) Diklat PIM IV meliputi:
    - 1. Persiapan Peserta;
    - 2. Persiapan akomodasi dan konsumsi;
    - 3. Penyediaan anggaran dan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan;
    - 4. Operasionalisasi penyelenggaraan yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;



5. Pembukaan dan penutupan.
  - e. Tanggung jawab BKPAD sebagai penyelenggara dan pembina (Steering Committee) Diklat PIM IV meliputi:
    1. Penetapan Kurikulum/Silabi dan Modul muatan lokal;
    2. Penyusunan jadwal pembelajaran;
    3. Penetapan Tenaga Pengajar/Widyaiswara;
    4. Evaluasi akademik, Evaluasi penyelenggaraan dan Evaluasi dampak Pendidikan dan Pelatihan.
  - f. Sertifikat penyelenggaraan Diklat PIM IV ditandatangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala BKPAD sebagai penanggung jawab akademik.
- (3) Hubungan kerja kemitraan dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III adalah sebagai berikut :
- a. Diklat Prajabatan Golongan III dilaksanakan oleh BKPAD, dimana pihak Kabupaten/Kota mengirim peserta;
  - b. Penentuan nilai akademis Diklat Prajabatan Golongan III berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
  - c. BKPAD bertindak sebagai penanggung jawab dan pembina penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III;
  - d. Sertifikat penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala BKPAD sebagai penanggung jawab akademik.
- (4) Hubungan kerja kemitraan dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II dapat dilakukan oleh lembaga diklat kabupaten/ kota.
  - b. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) didasarkan pada rekomendasi Gubernur.
  - c. Rekomendasi dapat diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan diklat.
  - d. Tanggung jawab Panitia penyelenggara (Organizing Committee) Diklat Prajabatan Golongan I dan II meliputi:
    1. Persiapan Peserta.
    2. Persiapan akomodasi dan konsumsi.
    3. Penyediaan anggaran dan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan.



4. Operasionalisasi penyelenggaraan yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
  5. Pembukaan dan penutupan.
  - e. Tanggung jawab BKPAD sebagai penyelenggara dan pembina (Steering Committee) Diklat Prajabatan Golongan I dan II meliputi:
    1. Penetapan Kurikulum/Silabi dan Modul muatan lokal.
    2. Penyusunan jadwal pembelajaran.
    3. Penetapan Tenaga Pengajar/Widyaiswara.
    4. Evaluasi akademik dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
  - f. Sertifikat penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Kepala BKPAD sebagai penanggung jawab akademik.
- (5) Hubungan Kerja kemitraan dalam Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :
- a. Tanggung jawab Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) meliputi :
    1. Persiapan Peserta.
    2. Persiapan akomodasi dan konsumsi.
    3. Penyediaan anggaran dan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan.
    4. Operasionalisasi penyelenggaraan yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dituangkan dalam suatu panduan kegiatan yang mengacu pada PP 101 Tahun 2000.
    5. Pembukaan dan penutupan.
  - b. BKPAD berwewenang dalam pembinaan dan pengawasan Diklat Fungsional dan Teknis di Kabupaten/Kota.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan diklat dapat bersumber dari APBD, Swadana, Hibah/Bantuan Luar Negeri, serta sumber lain yang tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 11 November 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011